

## Kegiatan *Black Campaign* di Platform TikTok Jelang Pemilihan Umum 2024 di Indonesia

Elisa Winata<sup>1</sup> Kayla Puti<sup>2</sup> Hilda Pramesti<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [elisa.205230370@stu.untar.ac.id](mailto:elisa.205230370@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [kayla.205230381@stu.untar.ac.id](mailto:kayla.205230381@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[hilda.205230386@stu.untar.ac.id](mailto:hilda.205230386@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Black campaign adalah bentuk komunikasi politik yang menggunakan pesan-pesan yang tidak terangkat kepada sumbernya, biasanya digunakan dalam pemilu untuk menggugat, menggagas, atau menggagalkan kandidat politik. Penelitian ini mengumpulkan data dari platform TikTok, yang populer di Indonesia, untuk meneliti kegiatan black campaign dalam masa pemilu umum 2024. Kegiatan black campaign merupakan bagian dari komunikasi politik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak terangkat kepada sumbernya. Dalam pemilu umum, black campaign digunakan untuk menggugat, menggagas, atau menggagalkan kandidat politik. Black campaign dapat berupa video, gambar, atau teks yang disebarluaskan melalui platform sosial seperti TikTok. Penelitian ini mengumpulkan data dari platform TikTok, yang populer di Indonesia, untuk meneliti kegiatan black campaign dalam masa pemilu umum 2024.

**Kata Kunci:** Black Campaign, Pemilu Umum, TikTok, Komunikasi Politik

### Abstract

*Black campaigning is a form of political communication that uses messages that are not attributed to their source, typically used in elections to challenge, agitate, or derail political candidates. This research collected data from the TikTok platform, which is popular in Indonesia, to examine black campaign activities during the 2024 general election. Black campaign activities are part of political communication carried out by parties that are not elevated to the source. In general elections, black campaigns are used to challenge, agitate or derail political candidates. Black campaigns can be in the form of videos, images, or text spread through social platforms such as TikTok. This research collected data from the TikTok platform, which is popular in Indonesia, to examine black campaign activities during the 2024 general election.*

**Keywords:** Black Campaign, General Election, TikTok, Political Communication



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>1</sup>. Penegakan hukum dilakukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Dalam melaksanakan penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari partisipasi badan yang berwenang menetapkan kebijakan hukum dan seluruh masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaan dari demokrasi yaitu diselenggarakannya Pemilihan Umum serentak di Indonesia. Pemilihan Umum merupakan salah satu aspek demokrasi penting yang dianggap sebagai momentum bagi Indonesia untuk memperkuat demokrasi yang melemah beberapa tahun terakhir. Pemilihan Umum 2024 akan menjadi tahap konsolidasi demokrasi, dimana prinsip-prinsip demokrasi sudah menjadi bagian yang kokoh dalam budaya politik. Bukti bahwa

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses 27 Maret 2024, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

Indonesia merupakan negara demokrasi tentunya dapat kita temukan di Pembukaan UUD 1945, salah satunya.

Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Indonesia menyisakan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, salah satunya yakni penegakan hukum. Penegakan hukum diperlukan untuk menjadi tolak ukur keberhasilan Pemilihan Umum yang berintegritas serta untuk mencegah dan menindaklanjuti terjadinya berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dengan penegakan hukum Pemilihan Umum, demokrasi yang dilaksanakan dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber dan Jurdil), hasilnya tentu akan memuaskan dan dapat dipercaya. Pelaksanaan Pemilihan Umum tidak terlepas dari beragam masalah. Salah satu contohnya adalah *black campaign*, yang sering muncul dalam Pemilihan Umum. *Black campaign* merupakan kegiatan kampanye dengan cara membuat isu atau berita bohong yang ditujukan kepada kandidat lain dengan tujuan untuk menjatuhkan kandidat tersebut tanpa adanya bukti yang jelas (fitnah)<sup>2</sup>. Sebetulnya, kegiatan *black campaign* tidak diatur secara jelas dalam UU Pemilu di Indonesia. Namun demikian, kegiatan *black campaign* yang berkaitan dengan kegiatan menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, atau menjatuhkan kandidat lain mencerminkan Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur tentang larangan dalam kampanye.

Pemilihan Umum 2024 menjadi tahun yang panas baik bagi generasi muda maupun generasi tua. Banyak hal tak terduga terjadi sehingga membuat tahun 2024 menjadi tahun yang sangat ditunggu - tunggu. Dimulai dari Pasangan Calon nomor urut 01, Anies Baswedan sebagai Calon Presiden dan Muhaimin Iskandar sebagai Calon Wakil Presiden, lalu nomor urut 02 Prabowo Subianto yang pantang menyerah dalam pencalonan Presiden, hingga Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Joko Widodo, yang mencalonkan diri menjadi Wakil Presiden Indonesia, dan terakhir nomor urut 03 Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden dan Mahfud MD sebagai Calon Wakil Presiden. Saat menjelang Pemilihan Umum 2024 di Indonesia, platform TikTok dipenuhi dengan kampanye baik dari para pendukung maupun dari pasangan calon sendiri. Semua orang berlomba-lomba untuk memenangkan pasangan calon yang didukung hingga tanpa pikir panjang bahkan memberikan ujaran kebencian kepada kandidat lain. Tak hanya itu, beberapa oknum bahkan melakukan live TikTok untuk melakukan voting Capres dan Cawapres dengan cara memberikan gift yang malah berujung dijadikan ajang mencari uang.

Persaingan ketat antara ketiga pasangan tentunya membuat para pendukung mereka takut akan kekalahan pasangan yang didukung, hal inilah yang kerap kali membuat pendukung salah satu pasangan melakukan *black campaign* secara sadar maupun tidak untuk menjatuhkan pasangan lainnya. Para pendukung, khususnya anak muda, kebanyakan melakukan *black campaign* di platform TikTok dengan cara mengunggah foto maupun video yang menggiring opini untuk menjatuhkan kandidat lawan. Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa angka kasus *hoaks* menjelang Pemilihan Umum 2024 lebih *adem* dibandingkan tahun 2019 terdapat sekitar 3.356 *hoaks* yang ditemukan oleh pihak berwenang. Berbeda dengan Pemilihan Umum 2024, ditemukan sebanyak 2.825 *hoaks* sepanjang Juli 2023 hingga Januari 2024.



Tabel 1. Data Statistik Hoaks Agustus 2018 - September 2019

<sup>2</sup> Christiany Judita, "Interpretasi Black Campaign dalam Pesan Singkat Pada Pilkada Walikota Makassar 2013", *Jurnal Kominfo*, Vol. 5, no. 1 (Oktober 2014), 52.

Melanggar aturan kampanye, seperti yang tertuang dalam Pasal 280 ayat (1) huruf d UU Pemilu memiliki sanksi. Tindakan *black campaign* tersebut berpotensi dipidana paling lama 2 tahun dan denda paling lama Rp.24 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 521 UU Pemilu. Namun nampaknya masyarakat belum memahami betul dampak dari perbuatan yang dilakukan sehingga menganggap remeh aturan yang dibuat oleh badan berwenang. Dari uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah upaya penegakan hukum tindak pidana *black campaign* dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Indonesia? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tindak pidana *black campaign* dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Indonesia?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum yang ditempuh dengan cara mengkaji bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang mempunyai sifat otoritatif. Penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu penelitian hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) berangkat dari teori dan pandangan yang berkembang di bidang hukum. Seluruh bahan hukum ditelaah dengan menggunakan teknik interpretasi hermeneutik untuk mendapatkan pemahaman yang utuh atas teks yang diteliti.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Undang Undang Pemilu Setelah Masa Orde Baru**

Pemilihan Umum adalah pilar utama dalam demokrasi. Dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan dasar hukum tentang Pemilu. Indonesia juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu Pasal 22 E hingga Pasal 22 J.

#### **Badan Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran yang sangat penting dalam masa - masa ini, agar Pemilu berjalan dengan bersih, jujur, dan adil. Dua perangkat ini juga bertugas untuk mengawasi jalannya Pemilu dari tahap awal registrasi hingga tahap akhir perhitungan suara. Dengan adanya dua perangkat Pemilu ini sangat diharapkan Pemilu akan berjalan dengan transparan.

#### **Pelanggaran-pelanggaran Dalam Pemilihan Umum**

Pada awal masa kampanye akan dimulai dengan muncul nya buzzer politik di media massa, baik yang mengagung agungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau menjatuhkan pasangan dari calon presiden dan wakil nya dengan *black campaign*. Dalam masa kampanye akan banyak buzzer di media sosial. Buzzer adalah seseorang yang akan menyebarkan pesan pesan yang ingin disampaikan menggunakan akun - akun palsu dan secara anonim. Dalam hal politik biasanya buzzer di beri arahan untuk isi narasi nya sesuai dengan keinginan sang pembayar. Selain itu, buzzer bisa juga merupakan seseorang yang pendapatnya dapat didengarkan dan di percaya oleh orang lain, membuat orang lain bereaksi atas pendapat nya.

## **Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana *Black Campaign* Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Indonesia**

Pemilihan Umum 2024 di Indonesia sudah terlaksana dengan persaingan yang sangat ketat antar pasangan calon. Saat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum perlu dilakukan kampanye. Jauh sebelum teknologi digital berkembang, kampanye dilakukan dengan cara penyebaran berita melalui media cetak, antar mulut ke mulut, bahkan hingga ke kepala desa yang menyebarkan berita mengenai kandidat lawan kepada masyarakat desanya. Namun, seiring berkembangnya penguasaan teknologi informasi di Indonesia, kampanye merambah ke dunia maya karena lebih mudah untuk dilakukan. Permasalahan yang paling menyita perhatian sepanjang Pemilihan Umum 2024 yaitu banyaknya pelaku *black campaign* di platform media sosial yang bahkan pelakunya pun tidak diketahui karena pelaku *black campaign* tersebut sulit ditemukan. Ditambah dengan faktor dunia maya yang tidak ada batasnya sehingga dapat dengan cepat menyebar ke seluruh masyarakat bahkan dunia. Foto atau video yang diunggah oleh pelaku terdapat berbagai bentuk mulai dari penyebaran fitnah, menjelek-jelekan, menggiring opini, hingga kerap kali ditemukan penggiringan opini mengenai visi misi pasangan calon yang dikaitkan dengan keagamaan.

Pasal 1 ayat (35) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu. Ketiga pasangan calon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 melakukan kampanye besar - besaran layaknya konser. Pasangan calon nomor urut 01 melaksanakan kampanye di Jakarta International Stadium dan pasangan calon nomor urut 02 di Gelora Bung Karno pada Sabtu (10/02/24). Sedangkan pasangan calon nomor urut 03 menyelenggarakan kampanye pada Sabtu (03/02/24) di Gelora Bung Karno. Proses pelaksanaan dan peserta Pemilihan Umum telah diatur dalam Bab VII tentang Kampanye Pemilu Pasal 267 - 339 UU No. 7 Tahun 2017. Dalam Pasal 280 ayat (1) sebagaimana diatur mengenai larangan atau batasan kampanye dalam Pemilihan Umum yaitu larangan menghina seorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain. Kemudian larangan menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akan diberikan sanksi pidana terhadap pelaku.

Namun sayangnya, aturan mengenai *black campaign* secara spesifik belum diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilu. Tak dapat dipungkiri, menjelang Pemilihan Umum semua orang berlomba - lomba untuk memenangkan pasangan yang didukung, hal inilah yang menyebabkan maraknya *black campaign* yang bertebaran di TikTok. Desas desus mengatakan semua pasangan calon melakukan hal itu dengan menggunakan *buzzer* yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong untuk menjatuhkan kandidat lain. Namun hal ini tidak dapat dipastikan kebenarannya karena tidak ada bukti nyata bahwa salah satu, bahkan semua pasangan calon melakukan hal itu. Pasal 275 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 menunjukkan bahwa Undang - undang Pemilihan Umum sudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi di Indonesia dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, khususnya kegiatan kampanye. Seiring dengan banyaknya anak muda yang akan turut serta dalam Pemilihan Umum, mereka sering melakukan kampanye di media sosial yang digunakan. Media sosial yang dimaksud antara lain Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Namun, kampanye dalam media sosial ini belum dikenal oleh Pasal 38 UU No. 42 Tahun 2008 dan Pasal 81 No. 10 Tahun 2008.

## **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana *Black Campaign* Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Indonesia**

Upaya penegakan hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Contohnya faktor kekuasaan yang mana hal ini membuat para pejabat sering kali menggunakan

kekuasaannya untuk menutupi kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang. Faktor ketersediaan teknologi dan media sosial juga memudahkan penyebaran informasi yang memungkinkan pelaku *black campaign* menyebarkan narasi negatif terhadap lawan politik mereka, dan terkadang upaya *black campaign* disebabkan oleh serangan atau kampanye negatif yang dilakukan oleh lawan politik untuk membalas atau menggagalkan suatu serangan pihak yang diserang mungkin merasa terpicu menggunakan *black campaign* sebagai bentuk pembalasan atau pertahanan. Pasal 167 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, salah satunya adalah periode kampanye. Kampanye Pemilihan Umum didefinisikan sebagai upaya peserta Pemilihan Umum atau pihak yang diamanatkan oleh peserta Pemilihan Umum untuk meyakinkan pemilih dengan mengenalkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilihan Umum. Inti dari Pasal 267 ayat (1) dalam UU No. 7 Tahun 2017 adalah bahwa pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum harus dilakukan dengan tanggung jawab. Ini berarti bahwa terdapat aturan dan sanksi yang mengatur jika kampanye Pemilihan Umum dilakukan melanggar norma atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Kampanye Pemilihan Umum tentu saja harus disertai dengan materi kampanye yang disampaikan, baik dalam bentuk visual maupun verbal. Media sosial seringkali menjadi platform yang digunakan secara luas oleh peserta Pemilihan Umum untuk melakukan kampanye.

## KESIMPULAN

Dari penelitian tentang kegiatan *black campaign* di platform TikTok jelang pemilihan umum 2024 di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan kampanye hitam atau informasi yang tendensius dapat berdampak besar terhadap opini publik dan pemilihan umum itu sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap konten yang beredar di media sosial, termasuk TikTok, agar tidak terjadi manipulasi informasi yang dapat mengganggu proses demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum. Selain itu, juga menunjukkan pentingnya literasi digital dan kritis bagi masyarakat dalam menyaring informasi yang diterima dari media sosial untuk menghindari penyebaran informasi palsu atau menyesatkan.

Saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap konten politik yang disebar di platform TikTok untuk mencegah penyebaran *black campaign* yang dapat merugikan calon atau partai politik tertentu. Pemerintah, lembaga terkait, dan platform TikTok perlu menjalin kerjasama untuk memperkuat mekanisme penanganan konten-konten politik yang melanggar aturan dan berpotensi merugikan pihak lain. Kemudian membangun sistem teknologi untuk mendeteksi dan mengidentifikasi konten *black campaign* secara otomatis sehingga dapat segera dihapus dari platform sebelum menyebar luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Hoaks Turun, Menkominfo Akui Pemilu 2024 Lebih Adem.” *CNN Indonesia*, 14 February 2024, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240214172143-192-1062553/hoaks-turun-menkominfo-akui-pemilu-2024-lebih-adem>.
- “Kementerian Komunikasi dan Informatika.” *Kementerian Komunikasi dan Informatika*, 30 September 2019, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/21876/kominfo-temukan-3356-hoaks-terbanyak-saat-pemilu-2019/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/21876/kominfo-temukan-3356-hoaks-terbanyak-saat-pemilu-2019/0/berita_satker).
- Carto, et al. “Analisis Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan.” *Jurnal Yustitia*, vol. 8, no. 1, 2022.
- Doly, Denico. “Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019.” *Jurnal Kajian*, vol. 25, no. 1, 2020.

- Gusman, Delfina. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia." *UNES Journal of Swara Justisia*, vol. 7, no. 4, 2024.
- Hanoraga, Tony. "Dialektika Hubungan Hukum dan Kekuasaan." *Jurnal Sosial Humaniora*, vol. 1, no. 1, 2008.
- Juditha, Christiany. "Interpretasi Black Campaign Dalam Pesan Singkat Pada Pilkada Walikota Makassar 2013." *Jurnal Kominfo*, vol. 5, no. 1, 2014.
- Komisi Pemilihan Umum. *Dinamika Hukum Pemilu Problematika dan Implementasi Produk Hukum KPU*. 2022.
- Mosita. "id - Mafindo: Hoaks Politik Meningkatkan Tajam Jelang Pemilu 2024." *RRI*, 2 February 2024, <https://www.rri.co.id/pemilu/541684/mafindo-hoaks-politik-meningkat-tajam-jelang-pemilu-2024>.
- Muhamad, Nabilah. "Daftar Masalah Pemilu 2024, dari TPS Telat Buka sampai Intimidasi." *Databoks*, 16 Februari 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/16/daftar-masalah-pemilu-2024-dari-tps-telat-buka-sampai-intimidasi>.
- Noak, Piers Andreas. "Politik Hukum, Demokrasi Digital, dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol. 12, no. 3, 29 September 2023.
- Prastya, Dicky. "Dirty Vote Ramai Kritik di TikTok, Dianggap Fitnah dan Black Campaign." *Suara.com*, 13 February 2024, <https://www.suara.com/tekno/2024/02/13/201349/dirty-vote-ramai-kritik-di-tiktok-dianggap-fitnah-dan-black-campaign>.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. "Penegakan Hukum."
- Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed., Sinar Grafika, 2010.
- Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 8, no. 2, September 2008.
- Suhartanto, Crysania. "Angka Hoaks Pemilu 2024 Turun 68,2% Dibandingkan 2019." *Kabar24*, 14 February 2024, <https://kabar24.bisnis.com/read/20240214/15/1740752/angka-hoaks-pemilu-2024-turun-682-dibandingkan-2019>.
- Thanzani, Andrian, et al. "Black Campaign Melalui Media Elektronik Dari Perspektif Hukum Pemilu." *Journal Evidence of Law*, vol. 1, no. 3, 2022.
- UU No. 7 Tahun 2017. *Peraturan BPK*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.